



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
dan  
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

16. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.297.067.392.061,00 bertambah sebesar Rp735.352.759.075,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.032.420.151.136,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
  1. Semula Rp1.276.067.392.061,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp260.928.173.452,00
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.536.995.565.513,00
- b. Belanja:
  1. Semula Rp1.282.067.392.061,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp595.352.759.075,00
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.877.420.151.136,00
- c. Pembiayaan:
  1. Penerimaan
    - a) Semula Rp21.000.000.000,00
    - b) Bertambah/(berkurang) Rp474.424.585.623,00
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp495.424.585.623,00
  2. Pengeluaran
    - a) Semula Rp15.000.000.000,00
    - b) Bertambah/(berkurang) Rp140.000.000.000,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp155.000.000.000,00

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. PAD, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Semula Rp350.000.000.000,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp(53.863.787.154,00)
  - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp296.136.212.846,00
- b. Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Semula Rp926.067.392.061,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp314.791.960.606,00
  - Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp1.240.859.352.667,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Semula Rp0,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
    - 1. Semula Rp113.871.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(27.646.000.000,00)
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp86.225.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1. Semula Rp60.513.039.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(19.869.516.900,00)
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp40.643.522.100,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp996.924.550,00
    - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp996.924.550,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1. Semula Rp175.615.961.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(7.345.194.804,00)
    - Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan Rp168.270.766.196,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
    - 1. Semula Rp879.822.282.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp18.711.714.727,00
    - Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp898.533.996.727,00
  - b. Transfer antar daerah
    - 1. Semula Rp46.245.110.061,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp296.080.245.879,00
    - Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan Rp342.325.355.940,00
- (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp0,00
  - b. Dana Darurat
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja operasional	
1.	semula	Rp971.791.238.721,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp230.001.166.438,00
	Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.201.792.405.159,00
b.	Belanja modal	
1.	semula	Rp132.679.671.160,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp342.426.031.693,00
	Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp475.105.702.853,00
c.	Belanja tidak terduga	
1.	semula	Rp5.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp(582.000.000,00)
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp4.418.000.000,00
d.	Belanja Transfer	
1.	semula	Rp172.596.482.180,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp23.507.560.944,00
	Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp196.104.043.124,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:

a.	Belanja pegawai	
1.	Semula	Rp386.404.004.148,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp74.191.486.546,00
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp460.595.490.694,00
b.	Belanja barang dan jasa	
1.	Semula	Rp562.700.591.573,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp132.164.467.392,00
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp694.865.058.965,00
c.	Belanja bunga	
1.	Semula	Rp0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp12.000.000.000,00
	Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
d.	Belanja subsidi	
1.	Semula	Rp0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Belanja hibah	
1.	Semula	Rp22.686.643.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp6.764.712.500,00
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp29.451.355.500,00
f.	Belanja bantuan sosial	
1.	Semula	Rp0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp4.880.500.000,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp4.880.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
  - 1. Semula Rp80.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp80.000.000,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
  - 1. Semula Rp48.681.224.441,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp93.427.373.695,00
  - Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp142.108.598.136,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
  - 1. Semula Rp9.352.922.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp45.793.685.366,00
  - Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp55.146.607.366,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
  - 1. Semula Rp73.482.860.994,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp200.414.269.592,00
  - Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp273.897.130.586,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
  - 1. Semula Rp1.082.663.725,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp790.703.040,00
  - Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp1.873.366.765,00
- f. Belanja modal aset lainnya
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp2.000.000.000,00
  - Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah Perubahan Rp2.000.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

- a. Semula Rp5.000.000.000,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp(582.000.000,00)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp4.418.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil
  - 1. Semula Rp17.561.942.180,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(4.875.089.970,00)
  - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp12.686.852.210,00
- b. Belanja bantuan keuangan
  - 1. Semula Rp155.034.540.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp28.382.650.914,00
  - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp183.417.190.914,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
  - 1. Semula Rp21.000.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp474.424.585.623,00
  - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp495.424.585.623,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
  - 1. Semula Rp15.000.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp140.000.000.000,00
  - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp155.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya
  - 1. Semula Rp21.000.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(15.575.414.377,00)
  - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp5.424.585.623,00
- b. Pencairan dana cadangan
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp490.000.000.000,00
  - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp490.000.000.000,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1. Semula Rp10.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(10.000.000.000,00)
    - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
  - b. Penyertaan modal daerah
    - 1. Semula Rp5.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
    - Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp150.000.000.000,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,00
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 13/206/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Jaya Bhadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010